



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 UNTUK BULAN JANUARI 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang APBD Tahun 2012 telah mendapat persetujuan DPRD Kota Tasikmalaya pada tanggal 27 Desember 2011;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Gubernur;
 - c. bahwa untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib pada Organisasi Perangkat Daerah, maka sambil menunggu hasil evaluasi APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2012 oleh Gubernur Jawa Barat, perlu disediakan kredit anggaran untuk jangka waktu sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2012;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyediaan Dana Belanja yang Bersifat Mengikat dan yang Bersifat Wajib dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 untuk Bulan Januari 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 UNTUK BULAN JANUARI 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja daerah atas beban APBD yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang APBD Tahun 2012.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib dari APBD Tahun 2012 untuk Bulan Januari 2012.

BAB IV
PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
DAN YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 4

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari APBD Tahun 2012 untuk Bulan Januari 2012, terdiri dari :

- a. belanja tidak langsung untuk belanja pegawai terdiri dari gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. belanja langsung, meliputi :
 1. program pelayanan administrasi perkantoran pada :
 - a) belanja pegawai honorer/ tidak tetap/ tenaga kerja kontrak;
 - b) pembayaran jasa pelayanan kesehatan, komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon, air, listrik dan kawat/ faksimili/ internet;
 - c) kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk belanja perjalanan dinas luar daerah yang mendesak dan tidak bisa ditunda;
 2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada :
 - a) pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional untuk belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas;
 - b) pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan untuk belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas.

Pasal 5

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1/12 (satu per dua belas) APBD Tahun 2012.

Pasal 6

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2012.

Pasal 7

Apabila sampai dengan Bulan Februari 2012, APBD belum selesai dievaluasi oleh Gubernur, maka untuk penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib Bulan Februari 2012 mengacu kepada penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib Bulan Januari 2012.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 493